



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 402 / 1606 / Peren/Dikbud / 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
UNTUK TK, SD, SMP
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai kegiatan awal pelaksanaan kalender pendidikan dan proses pembelajaran disekolah Tahun Pelajaran 2017/2018, dilakukan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru perlu diarahkan untuk dapat menampung anak usia sekolah dan semua lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti, khususnya dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun ;
 - c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada point a dan b diatas, maka perlu menerbitkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintahan nomor 19 Tahun 2005 Tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

- Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Surat Keputusan Bersama tahun 2016 Nomor 684 – 302 – 02 Menteri Agama, Menteri Ketenaga Kerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
 10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
4. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian

- pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmasni dan rohani agar anak memilki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
 6. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 7. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah , serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 8. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Padang Pariaman non pemerintahan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 9. Biaya pendidikan adalah dana yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, baik rutin maupun pembangunan.
 10. Pendidikan TK adalah pendidikan Taman Kanak – Kanak salah satu bentuk pendidikan prasekolah program pendidikan dini bagi usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
 11. Pendidikan SD adalah pendidikan Sekolah Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan selama enam tahun.
 12. Pendidikan SMP adalah pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan program pendidikan selama tiga tahun

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru berfungsi memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah dan lulusan untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi, dengan tujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang di tetapkan secara nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Taman Kanak-Kanak

Pasal 5

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), TK Luar Biasa (TKLB) adalah sebagai berikut :
 - a. Berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A
 - b. Berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B
 - c. Jumlah peserta didik pada TK/RA dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 20 orang.
 - d. Khusus peserta didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.
 - e. Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 5 orang.
- (2) Apabila calon melebihi daya tampung yang sudah ditentukan sesuai ayat 3 di atas, maka dapat dilakukan seleksi dengan mempertimbangkan dan mengutamakan anak yang bertempat tinggal disekitar sekolah dan usia anak didik 5-6 tahun.

Bagian Kedua
Sekolah Dasar

Pasal 6

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut :
 - a. Berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima.
 - b. Usia 6 tahun dapat diterima.
 - c. Jumlah Peserta Didik pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar/kelas minimum 8 orang dan maksimum 20 orang.
 - d. Sekolah dapat mengadakan seleksi calon Peserta Didik jika daya tampung tidak cukup.
 - e. Seleksi calon Peserta Didik kelas I (satu) SD Tingkat Dasar dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan komite sekolah.
 - f. Seleksi sebagaimana dimaksud pada poin (e) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK.
 - g. Pada Kondisi Khusus jika persyaratan usia masuk SD/MI tidak dapat terpenuhi maka sekolah diberikan kewenangan untuk membuat ketentuan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat setempat.
- (2) Apabila calon melebihi daya tampung sesuai dengan ayat 1 diatas, maka sekolah melakukan seleksi dengan mempertimbangkan dan mengutamakan calon yang diterima dengan syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. calon anak didik yang berusia 7 – 12 tahun.
 - b. bertempat tinggal di sekitar sekolah tersebut.

Pasal 7

Pimpinan sekolah dalam penerimaan Peserta Didik baru dilarang melakukan :

- Membedakan agama, suku, kedudukan sosial, ekonomi,
- Pernah atau tidak pernah mengikuti Taman kanak – kanak dan hal – hal lain yang bersifat diskriminasi.

Pasal 8

Penerimaan Peserta Didik Baru SD dapat menerima anak cacat dari berbagai kelainan, sepanjang anak yang bersangkutan dapat belajar bersama-sama dengan anak yang normal/tidak cacat secara baik dan teratur.

Pasal 9

Bagi sekolah yang berlokasi dalam satu komplek atau sangat berdekatan agar melakukan koordinasi dalam penerimaan peserta didik baru melalui satu kepanitiaan bersama.

Bagian Ke tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pasal 10

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai pendidikan lanjutan dari Sekolah Dasar dengan ketentuan :
 - a. Telah Tamat SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A dan memiliki STTB.
 - b. Memiliki Daftar Nilai Ujian Sekolah (3 mata pelajaran : B.Indonesia, MTK dan IPA) atau Daftar Nilai Ujian Sekolah Paket A.
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
 - d. Jumlah Peserta Didik untuk SMP dalam satu rombongan belajar/ kelas minimum 20 orang dan maksimum 32 orang.
 - e. Seleksi calon Peserta Didik kelas VII SMP dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah Paket A dengan Mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal kesekolah, bakat olahraga, bakat seni, prestasi dibidang akademik, iptek, ekonomi lemah, dan usia calon Peserta Didik.
 - f. Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada poin (e) tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
 - g. Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SMP tidak dapat terpenuhi maka sekolah diberikan kewenangan untuk membuat ketentuan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat setempat.
- (2) Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mempergunakan Sistem rayonisasi.
- (3) Bagi SMP Unggul diatur tersendiri dalam Buku Panduan PPDB dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.

BAB IV ORGANISASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Tingkat Sekolah

Pasal 11

Pada tingkat sekolah TK/SD dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.

Pasal 12

Pada tingkat SMP/MTS dibentuk panitia Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah masing – masing.

Pasal 13

Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat sekolah bertugas antara lain :

- a. Melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- b. Melakukan seleksi penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan,
- c. membuat dan menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kecamatan untuk TK/SD dan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan untuk SMP.

Pasal 14

Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat sekolah dibentuk dengan struktur :

- (1) Tingkat TK/SD : Kepala sekolah sebagai Ketua, guru – guru sebagai anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tingkat SMP : Kepala Sekolah sebagai ketua, wakil Kepala Sekolah bidang Peserta Didik/kurikulum sebagai sekretaris, guru/pegawai sebagai bendahara dan sebagai anggota sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Tingkat Kecamatan

Pasal 15

Pada Kecamatan dibentuk panitia koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kecamatan yang ditetapkan melalui keputusan Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

Pasal 16

Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kecamatan bertugas antara lain :

- a. Menetapkan kuota Peserta Didik baru SD dan mengusulkan rayonisasi SMP di wilayah kerjanya
- b. Membina dan mengkoordinir pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/SD di wilayahnya

- c. Mengawasi dan memonitor pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK/SD di wilayahnya
- d. Menjaga kondisi yang kondusif untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru di wilayah kerjanya
- e. Meminta dan menghimpun laporan sekolah dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman.

Pasal 17

Struktur organisasi panitia koordinasi tingkat kecamatan terdiri dari : Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagai ketua, kepala Tata Usaha sebagai sekretaris dan pengawas TK/SD atau staf sebagai anggota sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Tingkat Kabupaten

Pasal 18

Pada tingkat kabupaten dibentuk Panitia koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PadangPariaman.

Pasal 19

Panitia Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kabupaten bertugas;

- a. Menetapkan rayonisasi dan kuota Peserta Didik baru pada SMP
- b. Menetapkan panitia pindah rayon, panitia monitoring PPDB dan panitia kecamatan,
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru,
- d. Memberi rekomendasi pindah rayon, dan
- e. Menyusun laporan Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kabupaten.
- f. Membuat Juknis PPDB.

BAB V SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Rayonisasi

Pasal 20

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Negeri dilakukan dengan sistem rayonisasi, dimana setiap Sekolah Negeri ditetapkan daerah/sekolah jangkauannya dengan mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal anak didik dengan sekolah.
- (2) Rayonisasi tingkat TK dan SD ditetapkan oleh kepala UPTD Pendidikan Kecamatan dan tingkat SMP ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atas usulan Kepala UPTD kecamatan atau sekolah.

Pasal 21

Calon peserta didik baru dapat mendaftar pada sekolah diluar rayon yang telah ditetapkan, dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- (1) Surat keterangan dari pemerintahan setempat bahwa orang tua/wali murid calon Peserta Didik tersebut bertempat tinggal atau pindah berdomisili ketempat sekolah tujuan serta melampirkan Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali murid tempat tujuan, kecuali ada ketetapan lain yang menyatakan bahwa anak didik sekolah tersebut dapat mendaftar lebih dari satu sekolah atau bebas rayon.
- (2) Calon peserta Didik Baru yang mendaftar pada sekolah di luar rayonnya harus mendapat izin tertulis, sesuai dengan pasal 24 ayat (1) dan (2) diatas berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah rayonnya.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar di luar rayon yang ditetapkan, berarti calon Peserta Didik baru tersebut telah menyatakan menarik diri dari sekolah rayon, apabila tidak diterima pada sekolah tujuan, maka calon Peserta Didik baru tersebut tidak dapat mendaftar pada sekolah rayon asalnya kecuali sekolah tersebut belum memenuhi kuota yang ditetapkan dan mendapat izin tertulis sesuai pasal 21 ayat (1) dan (2) di atas.
- (4) Kuota atau daya tampung bagi calon Peserta Didik baru yang berasal di luar rayon, baik dalam kabupaten maupun luar kabupaten sebesar 10% dari kuota yang ditetapkan dengan nilai 5 angka diatas Peserta Didik baru yang berasal dari dalam rayon.
- (5) Bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari luar kabupaten yang akan mendaftar pada sekolah dalam kabupaten harus mendapat Rekomendasi tertulis dari Dinas Pendidikan dimana calon Peserta Didik tersebut sekolah dan mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan izin dari sekolah dan dinas asalnya.

Pasal 22

- (1) Bagi sekolah tertentu dapat ditetapkan bebas rayon dengan ketetapan Kepala UPTD Kecamatan Untuk TK/SD dan ketetapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten untuk SMP berdasarkan pertimbangan alasan tertentu.
- (2) Bebas rayon yang dimaksud ayat (1) diatas hanya berlaku untuk calon Peserta Didik baru yang berasal dalam Kabupaten Padang Pariaman atau sekolah jangkauan yang ditetapkan.
- (3) Sekolah dapat mengadakan seleksi calon Peserta Didik jika daya tampung tidak cukup dan menetapkan kriteria lainnya dengan pertimbangan Komite sekolah, kecuali TK/RA/TKLB
- (4) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dan yang dalam satu Provinsi atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kemenag sesuai kewenangannya.

Bagian Ke dua Daya Tampung

Pasal 23

- (1) Taman Kanak – Kanak jumlah Peserta Didik per kelas 25 orang.
- (2) Sekolah Dasar (SD) Peserta Didik per-kelas maksimum 28 orang.
- (3) Sekolah menengah Pertama (SMP) jumlah Peserta Didik per-kelas maksimum 32 orang.
- (4) Jumlah daya tampung Peserta Didik per-sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Sekolah dilarang menambah jumlah Peserta Didik per-kelas.

Pasal 24

- (1) Dalam Penetapan Jumlah daya tampung sekolah berdasarkan pada jumlah ruang kelas dan jumlah guru yang tersedia .
- (2) Dilarang mempergunakan ruangan lain selain dari ruang kelas untuk meningkatkan daya tampung kecuali izin tertulis dari Kepala Dinas dengan pertimbangan/kajian tertentu.

Bagian Ketiga **Syarat – Syarat Mendaftar**

Pasal 25

- (1) Untuk mendaftar menjadi calon Peserta Didik baru, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak – Kanak (TK)
 1. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah.
 2. Berumur 4-5 Tahun untuk kelompok A dan berumur 5-6 tahun untuk kelompok B yang dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 3. Pas photo ukuran 3 X 4 = 3 lembar
 4. Syarat lain yang ditetapkan oleh sekolah.
 - b. Sekolah Dasar (SD)
 1. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah.
 2. Surat Tanda Tamat Taman Kanak – Kanak, jika ada.
 3. Berumur 7-12 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 4. Pas photo ukuran 3x4 = 3 lembar
 5. Surat keterangan dari TPA/TPSA atau pengurus mesjid/Surau ditempat domisili bahwa anak telah terdaftar sebagai murid. (khusus yang beragama islam).
 6. Syarat lain yang ditetapkan sekolah.
 - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 1. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah.
 2. Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SD/Sederajat yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang.
 3. Berumur setinggi-tingginya 18 Tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ijazah / SKHU yang dimiliki.
 4. Pas photo ukuran 3X4 = 3 Lembar.
 5. Surat Keterangan dari TPA/TPSA atau pengurus mesjid/surau ditempat domisili bahwa anak tersebut telah tamat baca Al Quran atau pandai baca Al Quran dan pandai mengerjakan shalat wajib (khusus yang beragama islam).
 6. Syarat lain yang ditetapkan sekolah.
- (2) Bagi calon Peserta Didik baru yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan pandai baca AL Qur'an dan mengerjakan shalat, panitia penerima pendaftaran dapat melakukan pengujian langsung saat melakukan pendaftaran.
- (3) Bagi calon Peserta Didik baru yang tidak pandai baca Al Quran dan mengerjakan shalat, panitia penerimaan mencatat pada buku khusus dan pendaftarannya tetap diterima.

- (4) Bagi calon Peserta Didik baru yang tidak pandai baca Al Quran dan mengerjakan shalat, apabila diterima, akan dilakukan pembinaan khusus oleh sekolah dan orang tua di rumah yang dibuktikan dengan surat pertanyaan.

BAB VI PENERIMAAN JALUR PRESTASI

Pasal 26

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi terdiri atas :

1. Prestasi sebagai juara dan atau pemenang minimal tingkat Kecamatan/Kabupaten (Juara 1,2,3) pada lomba mata pelajaran yang dilaksanakan secara terstruktur, berjenjang sampai tingkat Nasional dan dilaksanakan secara regular, bukan temporer.
2. Prestasi sebagai juara (Juara 1, 2, 3) dan/atau pemenang lomba dan /atau festival minimal untuk tingkat kecamatan/Kabupaten pada bidang olahraga dan seni yang dilaksanakan secara terstruktur ,berjenjang sampai tingkat Nasional dan dilaksanakan secara regular ,bukan temporer, dan diperoleh pada saat calon peserta didik berada pada jenjang pendidikan SD/MI
3. Tahfihz Al Qur'an minimal 1 (satu) juz.
4. PPDB Jalur Prestasi hanya berlaku untuk peserta didik tingkat SMP.

Pasal 27

1. Calon Peserta Didik melalui jalur Prestasi sebagaimana Pasal 26 menjadi prioritas penerimaan diseluruh satuan Pendidikan dalam Kabupaten Padang Pariaman tanpa mempertimbangkan Rayonisasi dimana Kouta peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi sebagaimana pasal 26 diatas maksimal 5 % dari daya tampung.
2. Jika calon peserta didik yang memilih Satuan Pendidikan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 melebihi jumlah kouta yang ditentukan maka peserta didik dapat memilih satuan pendidikan lainnya yang koutanya belum terpenuhi.

Bagian Keempat Tatacara Penetapan Peserta Didik Diterima

Pasal 28

- (1) Khusus TK dan SD penetapan Peserta Didik yang diterima berdasarkan umur calon, dengan mengutamakan calon yang berumur 5-6 tahun untuk TK dan 7-12 tahun untuk SD.
- (2) Bagi calon yang berumur dibawah ketentuan tersebut pada ayat (1) di atas, dapat diterima jika sekolah tersebut belum memenuhi kuota yang ditetapkan.
- (3) Untuk SMP seluruh Peserta Didik yang mendaftar dilakukan perangkingan berdasarkan nilai rata-rata tiga mata pelajaran yang di UN oleh Pusat, dengan mengelompokan Peserta Didik dalam rayon, luar rayon dalam dan luar kabupaten.
- (4) Peserta Didik yang dinyatakan diterima sesuai dengan batas nilai menurut daya tampung yang ditetapkan, termasuk dalam/luar rayon dan bebas rayon.

Pasal 29

Dalam perangkingan dan penetapan Peserta Didik yang diterima, semata – mata berdasarkan pada ijazah dan nilai rata – rata yang tertera pada Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dan

sekolah dilarang mempergunakan bahan pertimbangan lain kecuali untuk penerimaan jalur prestasi .

Pasal 30

Dalam perangkan dan penetapan calon Peserta Didik baru yang diterima di tingkat SMP, sekolah tidak dibenarkan melakukan tes/seleksi akademik perangkan didasarkan pada nilai Ujian Sekolah SD dan jalur Pretasi .

Bagian Kelima Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 31

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP Negeri dimulai tanggal 15 Juni s/d 6 Juli 2017, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Tanggal 15 s/d 20 Juni 2017 Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru.
 - b. Tanggal 21 s/d 22 Juni 2017 Pengolahan Hasil Pendaftaran.
 - c. Tanggal 23 Juni 2017 Pengumuman Hasil Pendaftaran .
 - d. Tanggal 03 sd 04 Juli 2017 Pendaftaran Ulang Peserta Didik Baru Yang diterima.
 - e. Tanggal 05 Juli 2017 Pengumuman Cadangan yang diterima.
 - f. Tanggal 06 Juli 2017 Pendaftaran Ulang Peserta Didik cadangan yang diterima.
 - g. Tanggal 07 s/d 08 Juli 2017 Persiapan Masa Orientasi Peserta Didik (MOS)
 - h. Tanggal 10 s/d 12 Juli 2017 Awal Tahun Pelajaran 2017/2018 Masa Orientasi Peserta Didik (MOS)
- (2) Sekolah dilarang melakukan perpanjangan masa pendaftaran, kecuali ada izin tertulis dari Kepala Dinas.

BAB VII PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Pasal 32

- (1) Warna pakaian seragam sekolah mempedomani warna yang berlaku sekarang, dengan ketentuan :
 - a. TK, bentuk, model dan warna diserahkan pada masing-masing sekolah.
 - b. SD, laki-laki: panjang warna merah, kemeja warna putih, dasi, peci, kaus kaki warna putih dan sepatu hitam. Perempuan : Rok warna merah, kemeja warna putih, dasi, kaus kaki putih dan sepatu hitam.
 - c. SMP laki-laki: celana panjang warna biru tua, kemeja lengan pendek warna putih, dasi, peci, kaus kaki warna putih dan sepatu hitam, Perempuan : rok warna biru tua kemeja lengan panjang warna putih, Jilbab warna putih, kaus kaki warna putih dan sepatu hitam (non muslim menyesuaikan).
- (2) Warna Pakaian seragam olah raga dapat ditetapkan oleh sekolah dengan ketentuan Baju lengan panjang dan celana panjang.
- (3) Pada hari Jum'at bentuk pakaian Peserta Didik laki-laki celana panjang, baju model koko dan pakai peci nasional, perempuan berjilbab dengan warna ditentukan oleh sekolah.
- (4) Pada hari Sabtu pakaian Pramuka pakai lambang dan atribut lainnya, perempuan berjilbab dan peci.

Pasal 33

- (1) Sekolah dilarang mengelola pakaian seragam kecuali melalui koperasi sekolah dengan harga pasar.
- (2) Dalam pengadaan pakaian seragam dan pembiayaan kegiatan lainnya dapat dilakukan setelah Peserta Didik diterima, kebijakan mengenai hal tersebut atas hasil keputusan rapat paripurna Komite Sekolah melalui program yang diajukan kepala sekolah;
- (3) Bagi Peserta Didik miskin boleh menggunakan pakaian bekas.

BAB VIII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK DAN BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 34

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kemenag sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan Peserta Didik dari Sekolah Indonesia ke luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Kemenag sesuai kewenangannya.
- (3) Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (4) Persyaratan perpindahan Peserta Didik adalah sebagai berikut:
 - a. Sekolah asal : surat Keterangan pindah sekolah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, surat permintaan dari orang tua dan daftar nilai atau buku rapor.
 - b. Sekolah menerima : Surat Keterangan ketersediaan tempat/menerima.
- (5) Peserta Didik yang pindah sekolah antar Kabupaten/Kota dan atau Propinsi agar menempelkan foto Peserta Didik yang bersangkutan pada surat keterangan pindah dari sekolah yang bersangkutan.
- (6) Peserta Didik pindahan yang berasal dari luar Kabupaten, Surat Pindah Harus dilegalisir/rekomendasi dari Dinas (SMP) dan dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan untuk SD sekolah asal.
- (7) Peserta Didik pindah dalam maupun luar kabupaten Padang Pariaman harus mendapat izin tertulis dari kepala UPTD kecamatan untuk SD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk SMP.
- (8) Peserta Didik berasal dari sekolah swasta pindah ke sekolah negeri, sekolah dapat melakukan tes akademik dengan batas nilai diterima ditetapkan oleh sekolah penerima.
- (9) Sekolah negeri dapat menerima Peserta Didik pindahan dari sekolah swasta , jika sekolah yang sejenis/sederajat swasta tidak ada dalam kecamatan tersebut.

- (10) Sekolah tidak dapat menerima Peserta Didik pindahan dalam satu kecamatan, kecuali dengan alasan khusus dan mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (11) Seluruh Peserta Didik yang mengajukan yang mengajukan permohonan pindah masuk/keluar maupun antar kecamatan dalam kabupaten wajib melampirkan NISN (Nomor Induk Peserta Didik Nasional).

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 35

Sekolah diwajibkan menyebarluaskan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang pedoman dan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ini.

Pasal 36

Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara transparan dan terbuka dan bebas pungutan .

Pasal 37

Hal – hal yang belum diatur dalam pedoman dan petunjuk teknis ini akan diatur kemudian dalam bentuk keputusan lain atau petunjuk yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan jika dalam pedoman ini terdapat kekeliruan/kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan jika ada ketentuan lain yang lebih tinggi tentang ini, maka ketentuan ini dapat mengikuti dan menyesuaikan.

Pasal 38

Jika ditemukan ada sekolah yang melanggar dan tidak melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam pedoman dan petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 39

Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan dengan anggaran yang relevan.

Ditetapkan di : Parit Malintang
Pada Tanggal : 02 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Drs. RAHMANG.MM
NIP. 19640923 198903 1006

Tembusan ; Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Padang Pariaman.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.
3. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Padang Pariaman.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
6. Arsip..-----

